



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 36 TAHUN 2019

TENTANG

ANALISIS STANDAR BELANJA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan anggaran yang efektif, efisien dan ekonomis, perlu menyusun analisis standar belanja sebagai pedoman untuk menilai kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 298 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, belanja daerah untuk Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Standar Belanja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4335);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6170);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 107);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2016 Nomor 116), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buton Tahun 2019 Nomor 146);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Buton.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton.

5. Analisis Standar Belanja yang selanjutnya disingkat ASB adalah standar yang digunakan untuk menganalisis penilaian kewajaran beban kerja dan belanja yang dianggarkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah untuk melaksanakan suatu kegiatan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah SKPD selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinya.
9. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dikepalai oleh Sekretaris Daerah dan beranggotakan pejabat perencana Daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan, yang mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD.
13. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
14. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD.

- (3) Fungsi ASB sebagai standar dalam penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, yaitu bahwa dokumen ASB berguna sebagai pedoman dalam menyusun anggaran sehingga SKPD mempunyai kepastian dan aturan berkaitan dengan jenis belanja dan jumlah (besaran) rupiah yang diperkenankan untuk tiap-tiap kegiatan.

Pasal 4

ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) bertujuan untuk:

- a. menentukan standar dalam Penilaian Kewajaran Belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan sebuah kegiatan;
- b. memberikan pedoman dalam penyusunan PPAS; dan
- c. meningkatkan efisiensi biaya dan efektivitas pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian anggaran.

BAB III

ANALISIS STANDAR BELANJA

Bagian Kesatu

Jenis Kegiatan

Pasal 5

- (1) Setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh SKPD mengacu pada ASB.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pengadaan alat tulis kantor menggunakan ASB 01;
 - b. penyusunan RKA menggunakan ASB 02;
 - c. pengadaan pembangunan jalan menggunakan ASB 03;
 - d. pengadaan Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas menggunakan ASB 04;
 - e. penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah menggunakan ASB 05; dan
 - f. pengadaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong menggunakan ASB 06.
- (3) Kegiatan SKPD yang belum diatur dengan ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebaran obyek belanja dan besaran total biaya kegiatan mengacu pada KUA-PPAS.
- (4) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

16. Deskripsi kegiatan adalah pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
17. Persamaan Penghitungan Total Belanja Kegiatan adalah metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan-kegiatan yang termasuk dalam kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
18. Batasan Alokasi Rincian Objek Belanja adalah rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/group kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
19. Pengendali Belanja adalah faktor-faktor yang memicu biaya/belanja dari suatu kegiatan yang dilakukan.
20. Satuan Pengendali Belanja Tetap adalah belanja yang nilainya tetap untuk melaksanakan suatu kegiatan.

BAB II

RUANG LINGKUP, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan ASB dalam Peraturan Bupati ini hanya menentukan standar dalam penilaian kewajaran belanja atas anggaran yang diajukan SKPD dalam melaksanakan suatu kegiatan.
- (2) ASB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengatur standar dalam penilaian kewajaran beban kerja terhadap suatu kegiatan yang dianggarkan oleh SKPD.

Pasal 3

- (1) ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berfungsi sebagai:
 - a. standar yang dipakai oleh TAPD untuk mengevaluasi kewajaran biaya dan menentukan tingkat efisiensi dan ekonomis dari RKA-SKPD yang diusulkan SKPD;
 - b. standar penyusunan plafon anggaran SKPD; dan
 - c. standar dalam penyusunan RKA-SKPD.
- (2) Fungsi ASB sebagai standar penyusunan plafon anggaran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu bahwa Pemerintah Daerah dalam melaksanakan fungsi perencanaan dapat menggunakan ASB sebagai salah satu cara untuk memperkirakan jumlah rupiah plafon untuk tiap kegiatan yang tercantum pada dokumen RKPD, KUA dan PPAS.

Pasal 6

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) adalah kegiatan yang termasuk dalam urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar.
- (2) Urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. urusan pendidikan;
 - b. urusan kesehatan;
 - c. urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. urusan ketentraman;
 - f. urusan ketertiban umum dan urusan perlindungan masyarakat; dan
 - g. urusan sosial.
- (3) Kegiatan yang termasuk urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengacu pada SPM, standar teknis dan standar harga satuan regional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi perubahan harga barang dan jasa yang disebabkan oleh inflasi maupun kebijakan lain yang mengakibatkan perubahan pada ASB, penyesuaian standar belanja ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penyesuaian standar belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan usulan sekretaris daerah selaku ketua TAPD.

Bagian Kedua

Komponen ASB

Pasal 8

Komponen ASB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) terdiri atas:

- a. deskripsi kegiatan;
- b. pengendali belanja;
- c. satuan pengendali belanja tetap;
- d. persamaan penghitungan total belanja kegiatan; dan
- e. batasan alokasi rincian objek belanja.

Pasal 9

- (1) Deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, merupakan pengertian, penjelasan dan batasan dari kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Pemberian nama kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD harus sesuai dengan deskripsi kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10

Pengendali Belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya belanja dari suatu kegiatan.

Pasal 11

- (1) Satuan pengendali belanja tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, merupakan belanja yang nilainya tetap walaupun target kinerja suatu kegiatan berubah-ubah.
- (2) Belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipengaruhi oleh adanya perubahan volume/target kinerja suatu kegiatan.
- (3) Besarnya nilai belanja tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan batas maksimal untuk setiap kegiatan.

Pasal 12

- (1) Persamaan perhitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, merupakan metode yang digunakan untuk menghitung total belanja dari kegiatan yang termasuk dalam kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Jumlah total belanja yang dianggarkan untuk kegiatan yang termasuk dalam satu kelompok/grup yang mempunyai karakteristik yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi dari total belanja yang dihasilkan dari persamaan penghitungan total belanja kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.

Pasal 13

- (1) Batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, berisikan rincian objek belanja yang diperkenankan untuk dianggarkan pada RKA-SKPD, untuk tiap kelompok/grup kegiatan yang mempunyai karakteristik yang sama.
- (2) Rincian objek belanja yang diperkenankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan persentase rata-rata, dan batas atas jumlah rupiah dari total belanja yang diperbolehkan untuk dianggarkan untuk tiap rincian belanja dari tiap kegiatan.
- (3) Rincian objek tiap kegiatan yang dianggarkan dalam RKA-SKPD tidak boleh di luar dari rincian objek belanja yang tercantum pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) SKPD dapat menganggarkan rekening belanja di luar rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.
- (5) SKPD dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek, dengan syarat persentase jumlah objek belanja dan induk dari rincian objek belanja tidak melebihi dari persentase yang telah ditetapkan pada batasan Alokasi Rincian Objek Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (6) SKPD dapat menganggarkan melebihi persentase jumlah rupiah yang diperkenankan untuk tiap rincian objek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan persentase jumlah rupiah melebihi dari prosentase yang telah ditetapkan pada batasan alokasi rincian objek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila telah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah sebagai Ketua TAPD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ASB yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang belum dicabut dan tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal *19 Desember* 2019

BUPATI BUTON,
Cap/Ttd

LA BAKRY

Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal *19 Desember* 2019

SEKRETARIS DAERAH,


LA ODE ZILFAR DJAFAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2019 NOMOR...*275*

Pasal 15




Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 19 Desember 2019

BUPATI BUTON,



LA BAKRY

PEJABAT PANG	
- SEKDA	
- ASS II / BKAD	
- Kabag HUKUM	

ASB 06
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Deskripsi :

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak hanya sebagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah saja, akan tetapi diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Pengendalian Belanja (Cost Driver) :

Pengendalian belanja melalui pengendalian biaya (cost driver) adalah saluran drainase. Total biaya, panjang saluran drainase dan biaya per - unit akan menjadi pengendali biaya.

Ukuran saluran drainase adalah pengendali biaya pada kegiatan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (fixed cost) : diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap OPD, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik **Cost Driver**.


Fixed cost = Rp. 164.017.374

Rumus Perhitungan Belanja Total :

ASB = Rp.164.017.374 + (Rp.164.403 xper saluran drainase)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAXIMUM (%)
1.	Belanja Perencanaan	1	2
2.	Belanja Pengawasan	1	2
3.	Belanja Pembangunan	98	99
JUMLAH BELANJA		100	



BURATI BUTON,

LA BAKRY

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR : 36 TAHUN 2019
TANGGAL : 19 DESEMBER 2019

ASB 01
Alat Tulis Kantor (ATK)

Deskripsi :

Alat tulis kantor merupakan salah satu faktor penunjang dalam kegiatan operasional setiap harinya. Selain sebagai penunjang kegiatan operasional, alat tulis kantor juga berperan dalam penyelesaian tugas pembangunan pemerintahan yang berdaya guna dan berhasil guna.

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Pengendali biaya dalam kegiatan pengadaan ATK adalah jumlah kertas yang digunakan. Kertas menjadi pengendali biaya di karenakan segala kegiatan ATK sangat berkait dengan jumlah kertas yang digunakan. Total jumlah kertas yang digunakan menjadi pemicu dalam menentukan ASB Alat Tulis Kantor.

Satuan pengendali Biaya Tetap(Fixed Cost) : diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sementara biaya variabel berdasarkan perhitungan statistic *Cost Driver*.

Fixed Cost = Rp.3.336.137

Rumus Perhitungan Belanja Total :

ASB = Rp. 3.336.137 + (Rp. 1.305 x jumlah rim kertas)

Tabel 1. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
1.	AMPLOP	2	21
2.	BALLPOINT	5	27
3.	BUKU	5	80
4.	CATRIDGE	5	28
5.	HEKTER	1	14
6.	KERTAS	41	100
7.	MAP	10	36
8.	PELURU HEARTER	2	14
9.	TINTA PRINTER	14	41
10.	ATK Lainnya	15	20
JUMLAH BELANJA		100.052	

ASB 02
Penyusunan RKA

Deskripsi :

Merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menyusun Rencana Kerja Anggaran Organisasi Perangkat Daerah.

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Jumlah penyusun RKA dan jumlah hari

Satuan Pengendali Belanja Tetap (fixed Cost) :

Rp. 27.934,191 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$ASB = Rp. 27.934,191 + (Rp. 826.962,642 \times \text{orang} \times \text{hari})$

Tabel 2. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
1.	Belanja Pegawai	80	93
2.	Belanja Barang Habis Pakai	20	52
JUMLAH BELANJA		100	

ASB 03
Pembangunan Jalanan

Deskripsi :

Pembangunan jalan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak hanya sebagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah saja, akan tetapi diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Pengendali Belanja (Cost Driver) :

Pengendalian belanja melalui pengendalian biaya (*cost driver*) adalah panjang jalanan.

Satuan pengendali biaya tetap (fixed cost) : diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik pengendali biaya (*Cost Driver*).

Fixed cost = Rp. 145.848.691 per kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

$ASB = Rp. 145.848.691 + (Rp. 1.536.652 \times \text{panjang jalan})$

Tabel 3. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
1.	Belanja Perencanaan	1	2
2.	Belanja Pengawasan	1	3
3.	Belanja Pembangunan	98	99
JUMLAH BELANJA		100	

Pembangunan Gedung dan Rehabilitasi Ruang Kelas

Deskripsi :

Pembangunan gedung adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak hanya sebagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah saja, akan tetapi diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Pengendali belanja melalui pengendalian biaya (*cost driver*) adalah jumlah bangunan, ukuran, dan peruntukan gedung yang akan dibangun pada ruang kelas, ruang kantor untuk guru dan rehabilitasi jembatan dan ini diperuntukkan untuk pelayanan publik di sekolah-sekolah tingkat PAUD, TK, SD dan SMP.

Jumlah bangunan dan luas bangunan menjadi pengendali biaya pada bangunan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (*fixed cost*) : diestimasi berdasarkan histori biaya pada Organisasi Perangkat Daerah Pendidikan, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan unit gedung

Fixed cost = Rp. 5.260.657

Rumus perhitungan belanja total :

ASB = Rp. 5.260.657+ (Rp. 10.407 x unit gedung)

Tabel 4. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
1.	Belanja Perencanaan	3	33
2.	Belanja Pengawasan	3	33
3.	Belanja Pembangunan	94	99
JUMLAH BELANJA		100	

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Deskripsi :

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintah daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat.

Pengendali Belanja (*Cost Driver*) :

Pengendali biaya adalah jumlah orang yang terlibat

Satuan pengendali biaya tetap (fixed cost) : diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap Organisasi Perangkat Daerah, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik pengendali biaya (*cost driver*).

Fixed Cost= Rp.4.823.278 per. kegiatan

Rumus Perhitungan Belanja Total :

ASB = Rp. 4.823.278 + (Rp. 18.389x jumlah orang yang terlibat)

Tabel 5. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAKSIMUM (%)
1.	Belanja Pegawai	73	100
2.	Barang dan Jasa	1	44
3.	Belanja Habis Pakai	11	66
4.	Cetak dan Penggandaan	11	87
5.	Belanja Makanan dan Minuman	2	40
6.	Perjalanan Dinas	2	56
JUMLAH BELANJA		100	

ASB 06
Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong

Deskripsi :

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah yang tidak hanya sebagai kepentingan penyelenggaraan pemerintah saja, akan tetapi diperuntukkan untuk pelayanan publik.

Pengendalian Belanja (Cost Driver) :

Pengendalian belanja melalui pengendalian biaya (cost driver) adalah saluran drainase. Total biaya, panjang saluran drainase dan biaya per - unit akan menjadi pengendali biaya.

Ukuran saluran drainase adalah pengendali biaya pada kegiatan tersebut.

Satuan pengendali biaya tetap (fixed cost) : diestimasi berdasarkan pada histori biaya pada setiap OPD, sementara biaya variabel ditentukan berdasarkan perhitungan statistik **Cost Driver**.

Fixed cost = Rp. 164.017.374

Rumus Perhitungan Belanja Total :

ASB = Rp.164.017.374 + (Rp.164.403 xper saluran drainase)

Tabel 6. Batasan Alokasi Objek Belanja

NO.	OBJEK BELANJA	RATA-RATA (%)	MAXIMUM (%)
1.	Belanja Perencanaan	1	2
2.	Belanja Pengawasan	1	2
3.	Belanja Pembangunan	98	99
JUMLAH BELANJA		100	

BUPATI BUTON,



LA BAKRY